



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1815 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD DARWIS Als DARWIS Bin MUHTAR ;**

Tempat lahir : Patumbak (Sumut) ;

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Februari 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Pemda Gang Wajib Senyum Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DARWIS Als DARWIS Bin MUHTAR pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan November 2009, bertempat di Jalan Pemda Gang Wajib Senyum Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal bulan November tahun 2009 sekira jam 11.00 Wib di sekitar Jalan Simalingkar Kota Medan Terdakwa membeli daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Budi (melarikan diri) kemudian Terdakwa pulang ke Kerinci dengan membawa daun ganja kering tersebut untuk dijual di mana sebelum ganja tersebut dijual, Terdakwa meracik atau membagi-bagi kembali dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bagian yaitu ukuran per amp (bungkusan atau paket kecil) kemudian Terdakwa menjual daun ganja kepada sdr. Rado (melarikan diri) beberapa kali dalam bentuk amp (bungkusan kecil) dengan jumlah keseluruhan sekira 20 amp (bungkusan kecil) yang mana Terdakwa jual per amp (bungkusan kecil) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 saksi Iwan (berkas terpisah) menelepon ke Handphone Terdakwa merk Nokia Type 6100 dengan nomor 085278634141 dan memesan daun ganja kering sebesar 2 (dua) bungkus yang mana saksi Iwan membeli ganja tersebut atas permintaan sdr. Sarwo (berkas terpisah) kemudian Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang Terdakwa simpan di bawah pohon pisang yang berada di belakang rumah Terdakwa di Jalan Pemda Gang Wajib Senyum Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang mana Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari sdr. Budi (melarikan diri). Tidak lama kemudian, saksi Iwan datang ke rumah Terdakwa dan membeli daun ganja tersebut, lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkan sesuai dengan pesanan saksi Iwan sebanyak 2 (dua) bungkus daun ganja kering kemudian saksi Iwan memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi Iwan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dengan berkata, "ini untuk pake" kemudian saksi Iwan memasukkan daun ganja kering ke dalam saku celana dan langsung pulang ;

Pada hari Kamis tanggal 26 November 2009 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Pemda Gang Wajib Senyum Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian dan menanyakan, "apakah benar kamu telah menjual daun ganja kepada sdr. Iwan ?" lalu dijawab Terdakwa : "benar" kemudian pihak Kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan daun ganja tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus sedang daun ganja kering yang Terdakwa simpan di bawah pohon pisang yang tertutupi rerumputan kering di belakang rumah yang didampingi petugas Kepolisian kemudian Terdakwa di bawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Pangkalan Kerinci beserta barang bukti ;

Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PO.07.01.B.12.K.487.2009 tanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt dengan kesimpulan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU. No. 22 Tahun 1997 ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 624/Op.4.18170/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Abdul Manik, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga berisi daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dilapisi dengan isolasibian warna putih sedang yang berukuran kecil dibungkus dengan kertas koran dengan berat kotor 171,04 (seratus tujuh puluh satu koma nol empat) gram dan berat bersih 121,6 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 119,68 gram ;
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 1,92 gram ;
 3. Pembungkus barang bukti berupa kertas koran berat 49,44 gram ;
- Disita dalam perkara atas nama Roma Doni Manurung Als. Doni Bin. A. Manurung berkas terpisah (foto copy terlampir dalam berkas) ;

Berdasarkan surat keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PO.07.01.B.12.K.485.2009 tanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt dengan kesimpulan contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU. No. 22 Tahun 1997 ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 616/Op.4.18170/2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Abdul Manik, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas dengan berat kotor 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 3,04 (tiga koma kosong empat) gram dengan rincian keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 2, 30 (dua kom tiga puluh) gram ;
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;
3. Pembungkus barang bukti berupa kertas koran bekas berat 1,30 gram ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dalam perkara atas nama Iwan Budianto Als. Iwan Bin Budianto berkas terpisah (foto copy terlampir dalam berkas) ;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DARWIS Als DARWIS Bin MUHTAR pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan November 2009, bertempat di Jalan Penda Gang Wajib Senyum Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Iwan (berkas terpisah) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kerinci diketahui bahwa saksi Iwan mendapat daun ganja kering dari Terdakwa Muhammad Darwis, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 November 2009 sekira jam 00.30 Wib saksi Ismi, saksi Lambok, saksi Sandro dari Polsek Pangkalan Kerinci membawa saksi Iwan untuk menunjukkan rumah Terdakwa Muhammad Darwis, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Ismi, saksi Lambok, saksi Sandro masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa, "apakah benar kamu telah menjual daun ganja kepada sdr. Iwan ?" lalu dijawab Terdakwa, "benar" kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan daun ganja tersebut setelah itu Terdakwa mengambil bungkus di bawah pohon pisang yang tertutupi rerumputan kering di belakang rumah kemudian saksi Lambok menanyakan kepada Terdakwa, " apa isi bungkus itu," lalu dijawab Terdakwa "ganja" kemudian saksi Lambok melihat ada 4 (empat) bungkus yang dibungkus dengan kertas koran yang dilakban dengan berat kotor 445,24 gram lalu saksi Lambok menyuruh Terdakwa untuk membuka sedikit bungkus tersebut, setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisi tanaman kering yang bertangkai dan berbiji yang diduga narkotika jenis daun ganja kering kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Pangkalan Kerinci beserta barang bukti untuk ditindaklanjuti ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PO.07.01.B.01.K.486.2009 tanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dra Erlinda, Apt dengan kesimpulan contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU. No. 22 Tahun 1997 ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 623/Op.4.18170/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Abdul Manik, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus yang diduga berisi daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang sudah dilakban dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih dan dilapisi kantong plastik warna hitam dengan berat lebih kurang 4 (empat) ons, dengan berat kotor 445,24 gram dan berat bersih 317,88 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 311,58 gram ;
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 6,3 gram ;
3. Pembungkus barang bukti berupa kertas koran + satu kantong plastik warna putih + satu kantong plastik warna hitam ;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 78 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 13 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DARWIS Als DARWIS Bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidaair selama (empat) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang sudah dilakban dengan berat bersih 317,88 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 311,58 gram ;
 - Narkotika jenis daun ganja kering disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 6,3 gram ;
 - Pembungkus barang bukti berupa kertas koran + satu kantong plastik warna hitam dengan berat 127,36 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 6100 warna merah yang di dalamnya terdapat 1 lembar kartu Telkomsel AS dengan nomor 085278634141 ;
- 1 (satu) gulung lakban warna coklat ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dilapisi dengan isolasi warna putih sedang, yang berukuran kecil dibungkus dengan kertas koran dengan berat kotor 171,04 (seratus tujuh puluh satu koma nol empat) gram dan berat bersih 121,6 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 119,68 gram ;
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 1,92 gram ;
 - Pembungkus barang bukti berupa kertas koran berat 49,44 gram ;
Dipergunakan dan disita dalam perkara An. Terdakwa Roma Doni Manurung Als. Doni (Perkara terpisah) ;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas dengan berat kotor 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 3,04 (tiga koma kosong empat) gram dengan rincian keterangan sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram ;
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembungkus barang bukti berupa kertas Koran bekas berat 1,30 gram ;

Dipergunakan dan disita dalam perkara An. Iwan Budianto Als. Iwan (perkara terpisah) ;

4. Membebaskan terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 13/Pid.B/2010/PN.PLW tanggal 06 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus yang diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dilakban yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih yang dilapisi dengan plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 6100 warna merah yang di dalamnya terdapat Kartu Telkomsel AS dengan nomor : 085278634141 ;
 - 1 (satu) gulung lakban warna coklat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2010/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Mei 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 31 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- a. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, ancaman terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) paling lama adalah 10 (sepuluh) tahun ;
- b. Bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 telah mencabut / menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
- c. Bahwa walaupun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dicabut / dinyatakan tidak berlaku lagi, namun perbuatan sebagaimana di dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga masih tercantum / terdapat di dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini membuktikan adanya persamaan persepsi antara Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang terlarang / tindak pidana ;
- d. Bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DARWIS Als DARWIS Bin MUHTAR telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 demikian halnya juga Judex Facti dalam pertimbangannya yang menyatakan :

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 November 2009 sekira Pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Wajib Senyum Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan keterangan saksi Iwan (berkas terpisah) yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 yang mengatakan ia mendapatkan daun ganja kering itu dari Terdakwa Darwis dengan cara membeli 2 (dua) bungkus daun ganja kering seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar saat anggota Kepolisian Polres Pelalawan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tidak ditemukan daun ganja dan dari penyisiran di luar rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam di bawah pohon pisang yang ditutupi dengan rerumputan di belakang rumah Terdakwa ;
 - Bahwa benar saat ditanya oleh Anggota Kepolisian Polres Pelalawan Terdakwa mengakui bungkus itu adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa benar Terdakwa disuruh Anggota Polres Pelalawan dengan disaksikan oleh Abdul Humid pemilik rumah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa kontrak untuk membuka kantong plastik itu dan isinya ada 4 (empat) bungkus yang dibungkus dengan kertas koran yang dilakban dan setelah dibuka 4 (empat) bungkus itu isinya adalah daun ganja kering dan Terdakwa mengakui itu adalah miliknya ;
 - Bahwa benar daun ganja kering itu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Budi di Medan (Sumut) sebanyak 1 kg seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar, atas daun ganja itu Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI ;
- Dari pertimbangan Judex Facti tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, namun ironisnya, Judex Facti telah memutuskan sebagaimana putusan tersebut di atas yang mana putusan akhir Judex Facti tersebut hanya didasarkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dicabut / dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 153 dan 155 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- e. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah merupakan pedoman atau acuan untuk menerapkan hukum acara pidana dalam rangka

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan hukum pidana materiil. jika ditinjau di dalam KUHP, putusan akhir Judex Facti tersebut di atas sama sekali tidak dikenal KUHP hanya mengenal 3 (tiga) jenis putusan akhir yaitu bebas, lepas dari segala tuntutan dan pidana ;

- f. Bahwa menurut hemat kami putusan Akhir Judex Facti tersebut di atas yang hanya didasarkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 telah di dicabut / dinyatakan tidak berlaku adalah sangat tidak menjunjung tinggi nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, di mana perbuatan Terdakwa yang secara nyata terbukti bersalah namun tidak dijatuhi pidana sebagaimana mestinya. Di mana terhadap Terdakwa Iwan (berkas perkara yang diajukan terpisah) telah dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan oleh Majelis Hakim yang berbeda (Terdakwa Iwan adalah orang yang membeli Narkotika Golongan I kepada Terdakwa MUHAMMAD DARWIS Als DARWIS Bin MUHTAR yang didakwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika) ;

Adalah sangat jelas putusan akhir Judex Facti tersebut di atas sangat mencederai nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Di samping itu, putusan akhir Judex Facti tersebut di atas tidak memberikan efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku-pelaku tindak pidana narkotika pada umumnya dan Terdakwa pada khususnya dan dapat dikatakan pula bahwa putusan Judex Facti tersebut di atas akan menjadi precedent buruk terhadap penegakkan hukum tindak pidana narkotika serta tidak mendukung sama sekali program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya memberantas tindak pidana ini ;

- g. Bahwa pada hakekatnya hukum bukanlah hanya Undang-undang semata (sebagaimana putusan Hogeraad dalam arrest drukker, Lindenbaum vs Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman). Namun dalam perkara ini Judex Facti nyata-nyata telah mempersempit makna dari hukum itu sendiri tanpa memperdulikan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Adalah sangat jelas perbuatan menjual narkotika sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Oleh karenanya menurut kami Penuntut Umum, putusan akhir Judex Facti yang tidak

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal di dalam KUHAP tersebut sangat tidak menjunjung tinggi nilai-nilai dan rasa keadilan di mana Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 226 ayat (2) KUHAP ;
 - b. Bahwa sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan undang-undang jika Hakim sesegera mungkin setelah putusan diucapkan wajib menyerahkan petikan putusan dan salinan putusannya kepada Penuntut Umum ;
 - c. Bahwa putusan pidana Nomor : 13/Pid.B/2010/PN.PLW tanggal 06 Mei 2010, telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 06 Mei 2010, namun kami selaku Penuntut Umum sampai saat ini belum menerima putusan lengkap atas Terdakwa tersebut (25 hari setelah putusan dibacakan di persidangan) sehingga menyulitkan kami selaku Penuntut Umum untuk mempersiapkan memori kasasi dalam upaya hukum kasasi kami selaku Penuntut Umum, di mana telah tersirat dalam undang-undang jika batas waktu adalah selama 14 hari setelah menyatakan kasasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penyerahan / Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan ;
 - d. Bahwa putusan akhir dari Judex Facti tersebut di atas menyatakan bahwa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat di terima ;
 - e. Bahwa Pasal 1 angka 7 KUHAP mengatakan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim sidang Pengadilan ;
 - f. Bahwa Pasal 143 ayat (1) KUHP mengatakan Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 78 ayat (1) dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika) ;
 - g. Bahwa dari hal tersebut di atas dapat dipahami yang tidak dapat di terima (sebagaimana putusan akhir Judex Facti tersebut di atas) adalah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim sidang pengadilan di mana pelimpahan tersebut disertai dengan surat dakwaan. Namun sangat kontradiktif sekali, terhadap pelimpahan perkara a quo, Judex Facti telah mengeluarkan Surat Penetapan hari sidang dengan Nomor : 13/Pen.Pid.B/2010/PN.PLW dengan memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci untuk menghadapkan Terdakwa berikut saksi-saksi dengan membawa serta barang bukti ;

- h. Bahwa dengan Surat Penetapan hari sidang tersebut, dengan mengacu pada Pasal 1 angka 7 KUHP, berarti Judex Facti telah menerima penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Judex Facti dalam putusan akhirnya terhadap perkara a quo telah menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui adanya suatu itikad yang kurang baik dan kesengajaan dengan membiarkan proses penuntutan berjalan terus hingga putusan akhir, di mana seharusnya Hakim karena jabatannya dapat mengembalikan pelimpahan atau setidaknya surat dakwaan dari Penuntut Umum pada saat sebelum menetapkan hari sidang atau paling tidak pada saat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Hakim dapat mengeluarkan putusan Sela bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima. Oleh karenanya menurut kami Penuntut Umum, Judex Facti telah mengabaikan dan membiarkan proses penuntutan dalam perkara a quo tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya sudah tepat dan benar ;
- Bahwa Terdakwa didakwa atas surat dakwaan yang telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 LN Tahun 2009 No. 143 TLN Tahun 2009 No. 5062 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri PANGKALAN KERINCI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 06 Oktober 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :
ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.MH.
ttd./.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a :
ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./.
Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2010